

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma

Tugas:

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga serta program dan kegiatan dinas
3. Perumusan kebijakan dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
5. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan
6. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan baik guna menunjang kerja dinas dan peningkatan pelayanan public
7. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
8. Penilaian dan pencatatan prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir